



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 18 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di RT. 010, RW. 004, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Cakke, 07 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan dua orang anak, sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Perumnas Griya Arwana, Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena seluruh penghasilan Pemohon ingin di atur oleh Termohon, Pemohon juga merasa Termohon selalu mau menang sendiri setiap kali Pemohon nasihati Termohon tidak pernah merespon dengan baik;

6. Bahwa pada bulan Januari 2021, ketika Pemohon menasihati anak bawaan Termohon untuk berhenti bermain game dan sholat, namun karena saat itu nada bicara Pemohon agak meninggi sehingga Termohon malah marah dan tidak terima akan hal tersebut;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi masih di bulan Januari 2021, pada saat itu Termohon meminta izin ingin pergi ke kurik dan menginap disana, dengan tujuan menghadiri pesta yang di adakan oleh teman Termohon, namun saat Pemohon melarang Termohon untuk menginap Termohon malah marah kepada Pemohon;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Mrk dan ke-tidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Nomor 0598/58/XII/2020, tertanggal 21 Desember 2020, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Nomor 440/604/SMAPlusMuh/2022, tertanggal 28 Januari 2022, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I bernama xxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja/ rekan guru Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak bulan Oktober 2020 namun buku nikahnya keluar bulan Desember 2020;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Perumnas Griya Arwana, Kabupaten Merauke;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



- Bahwa sebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon banyak memiliki hutang sebelum menikah yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

2. Saksi II bernama xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di - Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak Desember 2020;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering bercerita kepada saksi dan teman-teman guru lainnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumahtangganya lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi waktu oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat bukti dan keterangan saksi, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas/surat panggilan Pemohon, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, atas hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 dan P.2 Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P.1 tersebut, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 21 Desember 2020 dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ijin Perceraian Pemohon yang di beri tanda P.2, terbukti bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat izin, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi yaitu orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Keterangan kedua Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 21 Desember 2020 namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri yang hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun lamanya;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah sering di nasehati oleh saksi agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan: *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها  
بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة**

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melaksanakan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 490.000,- (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh Suparlan, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2022/PA.Mrk



**Muhamad Sobirin, S.HI**  
Hakim Anggota

**Suparlan, S. HI.M.H.**

**Novia Ratna Safitri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh Arafah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	270.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- PBT	: Rp	90.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	490.000,-

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).